

**PERATURAN
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT
DENGAN POLA DARING (*ONLINE*)**

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA**

- Menimbang:**
1. Bahwa satu diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Advokat adalah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat;
 2. Bahwa Pendidikan Khusus Profesi Advokat bertujuan membekali berbagai pengetahuan keterampilan dan keahlian hukum yang diperlukan Calon Advokat dalam melaksanakan praktik Advokat secara profesional;
 3. Bahwa situasi saat ini terkait dengan pencegahan penyebaran virus Covid – 19 (*Corona Virus Disease-19*) di Indonesia diperlukan pembatasan kegiatan tatap muka yang melibatkan banyak orang;

- Mengingat:**
- a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 - c. Peraturan PERADI Nomor 3 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat;
 - d. Anggaran Dasar PERADI;

Memperhatikan: Rapat Harian Terbatas Dewan Pimpinan Nasional PERADI secara *online* pada tanggal 10 dan 13 April 2020

M E M U T U S K A N

Menetapkan: **PERATURAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT DENGAN POLA DARING (*ONLINE*)**

Pasal 1

Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) selain dari pertemuan tatap muka dapat dilaksanakan dengan pola pertemuan daring (*online*)

Pasal 2

PKPA dengan pertemuan daring (*online*) tidak bisa dikombinasi dengan pertemuan tatap muka dan PKPA pertemuan tatap muka tidak dapat dikombinasi dengan pertemuan daring (*on line*)

Pasal 3

Petunjuk lebih lanjut tentang pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dengan pola daring (*online*) akan disampaikan dalam Surat Edaran Dewan Pimpinan Nasional PERADI.

Pasal 4

Peraturan PERADI Nomor 3 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat tetap berlaku.

Pasal 5

Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan pola daring (*online*) hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan amandemen terhadap Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan PKPA antara DPN PERADI dengan Mitra Penyelenggara Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang telah ditandatangani.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 13 April 2020

DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA



Prof. Dr. H. Fauzie Y. Hasibuan, S.H., M.H.

Ketua Umum

Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H.

Sekretaris Jenderal